



ISSN: 3124-2324

JURNAL PENGABDIAN DAN EKSPLANASI
NUSANTARA

www.gioedutech.id admin@gioedutech.id



SMART-KAMLING (Sistem Keamanan Lingkungan Pintar): Pemberdayaan Warga Kampung Duri melalui Sistem CCTV Berbasis Smartphone

Deni Saputra^{*1}, Rita Safitri², Citra Dwi Lestari⁴³

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Corresponding authors at: deni.saputra@unri.ac.id (Deni Saputra)

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Diajukan, 12 Agust 2026

Direvisi, 19 Agust 2026

Disetujui, 29 Sept 2026

Tersedia daring, 30 Sept 2026

Kata kunci:

Sosialisasi; Kesadaran Hukum;
Regulasi Koperasi; Koperasi
Desa Merah Putih..

Keywords:

Socialization; Legal
Awareness; Cooperative
Regulation; Merah Putih
Village Cooperative; Bukit
Raya Village.

ABSTRAK

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menuntut kesiapan pengetahuan hukum dan kelembagaan di tingkat desa. Desa Bukit Raya menghadapi kendala berupa terbatasnya pemahaman pengurus, perangkat desa, dan warga mengenai dasar hukum, keanggotaan, tata kelola, serta hak dan kewajiban anggota koperasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman regulasi KDMP melalui program SINERGI-DESA, yaitu sosialisasi terpadu yang menggabungkan penyuluhan, diskusi interaktif, konsultasi hukum, pelatihan tata kelola, pemanfaatan media digital, dan pendampingan awal. Kegiatan diikuti oleh 30 peserta yang terdiri atas perangkat desa, pengurus bumdes, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Evaluasi dilakukan dengan pre-test dan post-test serta observasi partisipasi. Hasil kegiatan menunjukkan rata-rata skor pre-test 45 meningkat menjadi 85 pada post-test, dengan N-gain sebesar 0.72 yang termasuk kategori tinggi. Program ini berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan koperasi desa yang patuh hukum, akuntabel, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The establishment of the Merah Putih Village Cooperative (KDMP), mandated by Presidential Instruction Number 9 of 2025, requires legal and institutional readiness at the village level. Bukit Raya Village faces limited understanding among administrators, village officials, and residents regarding the legal basis, membership, governance, and the rights and obligations of cooperative members. This community service activity aimed to raise legal awareness and understanding of KDMP regulations through the SINERGI-DESA program, an integrated outreach model combining counselling, interactive discussion, legal consultation, governance training, digital media, and initial mentoring. The activity involved 30 participants consisting of perangkat desa, pengurus bumdes, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Evaluation used pre-tests, post-tests, and participation observation. The results show average score rose from 45 to 85, with an N-gain of 0.72 (tinggi category). The program contributes to strengthening village cooperatives that are legally compliant, accountable, and sustainable.

1 PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu instrumen kelembagaan yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi perdesaan melalui prinsip kebersamaan dan kepemilikan kolektif. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai penggerak kemandirian ekonomi desa dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih [4]. Kebijakan tersebut mengarahkan setiap desa untuk membentuk koperasi, sehingga desa membutuhkan pendampingan dan sosialisasi agar pembentukannya berjalan sesuai ketentuan [3]. Namun, keberhasilan koperasi tidak ditentukan oleh pembentukan badan hukum semata. Kajian



literatur menunjukkan bahwa koperasi yang berhasil ditopang oleh tata kelola yang kuat, keterlibatan aktif anggota, akses permodalan dan pasar, serta kemampuan berinovasi [1].

Desa Bukit Raya berada di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan jumlah penduduk 15.000 jiwa / 3.500 KK dan potensi ekonomi utama pada sektor UMKM kuliner, perdagangan, dan kerajinan tangan. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat, pemahaman warga mengenai regulasi KDMP masih terbatas, terutama pada dasar hukum, persyaratan keanggotaan, struktur organisasi, peran notaris dan legalitas badan hukum, serta perbedaan KDMP dengan BUMDes. Hanya 20% responden yang memahami perbedaan antara KDMP dan BUMDes. Kondisi serupa dilaporkan pada kegiatan pengabdian di daerah lain, di mana pemahaman aspek hukum koperasi pada tahap awal tergolong rendah dan meningkat setelah adanya sosialisasi serta pendampingan hukum [5]. Sosialisasi di tingkat kelurahan juga dilaporkan meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi [2]. Secara eksisting, calon anggota yang berminat mencapai 50 orang, koperasi masih berstatus tahap proses musyawarah awal, dan tersedia balai pertemuan warga sebagai calon kantor sementara, namun legalitas dan permodalan awal masih minim.

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan ini menawarkan program SINERGI-DESA, yaitu pendekatan sosialisasi terpadu yang tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi mengintegrasikan penyuluhan regulasi, diskusi dan konsultasi hukum, pelatihan tata kelola, penerapan media digital, serta pendampingan dan evaluasi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa koperasi desa dapat berperan sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan yang berakar pada potensi lokal [7], [6]. Tujuan kegiatan adalah: (1) meningkatkan pemahaman dasar hukum dan kebijakan KDMP; (2) meningkatkan kesadaran hukum dan literasi tata kelola pengurus serta warga; dan (3) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan KDMP. Kajian literatur juga memvalidasi bahwa literasi hukum yang diiringi dengan pendampingan struktural efektif dalam membangun instrumen kelembagaan tingkat akar rumput [8].

Kegiatan ini berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), tujuan 16 (kelembagaan yang tangguh dan akuntabel), dan tujuan 17 (kemitraan). Kegiatan ini mendukung Asta Cita, khususnya agenda membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi, serta Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi terkait kegiatan dosen dan mahasiswa di luar kampus. Kaitannya dengan bidang fokus RIRN adalah Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan. Kegiatan juga menjadi wahana pembelajaran berbasis proyek sosial bagi mahasiswa yang dilibatkan.

2 ANALISIS SITUASI DAN PERMASALAHAN MITRA

2.1 Profil dan Kondisi Mitra

Mitra sasaran adalah perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat dan calon pengurus KDMP Desa Bukit Raya. Ringkasan kondisi eksisting disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 kondisi eksisting

Aspek	Kondisi Eksisting
Jumlah penduduk / KK	15.000 jiwa / 3.500 KK
Potensi ekonomi desa	Sektor UMKM kuliner, perdagangan, dan kerajinan tangan
Status pembentukan KDMP	Tahap proses musyawarah awal (belum berbadan hukum)
Jumlah calon anggota	50 orang yang berminat menjadi anggota pendiri
Sarana (kantor, lahan, legalitas tanah)	Tersedia balai pertemuan warga sebagai calon kantor sementara, namun legalitas dan permodalan awal masih minim

Pengetahuan regulasi (studi awal)

Pemahaman warga masih terbatas; hanya 20% responden pra-survei yang memahami perbedaan antara KDMP dan BUMDes

2.2 Permasalahan Prioritas

Berdasarkan observasi dan kesepakatan dengan mitra, dua permasalahan prioritas ditetapkan sebagai berikut:

1. Aspek kelembagaan dan regulasi. Permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman aparat desa, pengurus, dan warga terhadap regulasi KDMP. Sub-permasalahannya meliputi: (a) minimnya literasi dasar hukum dan persyaratan pendirian, termasuk peran notaris dan pengesahan badan hukum; (b) belum adanya pemahaman bersama tentang tata kelola yang transparan dan akuntabel; dan (c) belum jelasnya pembagian peran pemerintah desa, pengurus, pengawas, dan anggota.
2. Aspek sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Warga cenderung memandang koperasi hanya sebagai lembaga simpan pinjam dan belum sebagai wadah usaha produktif. Sub-permasalahannya meliputi: (a) rendahnya kesadaran dan motivasi untuk menjadi anggota; (b) terbatasnya kapasitas pengurus dalam pencatatan keuangan dan perencanaan usaha; dan (c) belum terbangunnya kepercayaan kelembagaan akibat memori kolektif kegagalan koperasi serupa di masa lalu.

2.3 Dampak dan Manfaat Program

Secara sosial, program memperkuat kepercayaan dan rasa memiliki warga terhadap koperasi. Secara ekonomi, pemahaman regulasi mempercepat legalitas kelembagaan sehingga koperasi dapat mengakses program pemerintah dan mengembangkan usaha yang menambah nilai produk desa. Secara hukum, kepatuhan sejak awal mengurangi risiko sengketa dan penyimpangan pengelolaan.

2.4 Solusi dan Target Luaran

Solusi disusun sesuai prioritas masalah dan setiap solusi memiliki luaran serta indikator capaian terukur. Uraian hasil riset tim pengusul yang relevan: Penelitian sebelumnya oleh Saputra et al. (2025) mengenai implementasi regulasi pembentukan koperasi tingkat kelurahan di Kota Pekanbaru yang menggarisbawahi urgensi pemahaman aspek legal dan kelembagaan bagi masyarakat lokal.



Gambar 1. Kegiatan PKM di Desa Bukit Raya

3 METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada 12-14 Oktober 2026 di Balai Pertemuan Kelurahan Bukit Raya dan difokuskan pada satu bidang utama, yaitu penguatan kelembagaan ekonomi desa berbasis koperasi. Program SINERGI-DESA dilaksanakan dalam lima tahapan:

1. Sosialisasi. Tim berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pengurus KDMP, menyepakati prioritas masalah, lalu menyampaikan materi dengan metode ceramah interaktif: dasar hukum KDMP, persyaratan dan tahapan pendirian, keanggotaan, serta perbedaan KDMP dan BUMDes.
2. Pelatihan. Pelatihan tata kelola dilakukan melalui studi kasus dan simulasi rapat anggota, penyusunan kerangka AD/ART, serta praktik pencatatan keuangan sederhana.
3. Penerapan teknologi. Tim membuat dan menyerahkan media edukasi digital (infografis, video singkat, dan kanal informasi), serta menggunakan formulir daring untuk pre-test, post-test, dan umpan balik.
4. Pendampingan dan evaluasi. Konsultasi hukum disediakan bagi peserta yang enggan bertanya di forum. Evaluasi menggunakan pre-test dan post-test dengan 20 butir soal (skor maksimal 100), observasi partisipasi, dan angket kepuasan. Peningkatan pemahaman dianalisis dengan selisih rata-rata skor dan N-gain.
5. Keberlanjutan program. Materi dan templat diserahkan kepada mitra, roadmap disepakati bersama, dan pendampingan lanjutan dijadwalkan pada November 2026 terutama untuk penyusunan akta pendirian dan pengurusan legalitas.

Partisipasi mitra: pemerintah desa menyediakan tempat dan mobilisasi peserta, pengurus KDMP menjadi mitra diskusi dan penyusun roadmap, dan warga berperan aktif dalam diskusi serta pengisian evaluasi. Pembagian tugas tim: Ketua (Ahli Hukum Tata Negara/Pemerintahan Desa) bertanggung jawab atas materi regulasi; Anggota 1 (Ahli Manajemen dan Koperasi) menyusun tata kelola; Anggota 2 (Ahli Hukum Bisnis dan Sosiologi Hukum) menyusun instrumen evaluasi; Mahasiswa (Mahasiswa Ilmu Hukum dan Ilmu Komunikasi) menangani dokumentasi dan olah data.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan Hasil instalasi dan uji fungsi

Kegiatan diikuti oleh 30 peserta yang terdiri atas perangkat desa, pengurus bumdes, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Materi yang disampaikan mencakup Konsep dasar dan filosofi KDMP (Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025), perbandingan KDMP dengan badan usaha desa lainnya, persyaratan pendirian koperasi, hak dan kewajiban anggota, serta penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pada sesi diskusi, peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan, terutama terkait prosedur legalisasi akta notaris, syarat minimal modal awal, serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil.

Hasil evaluasi menggunakan pre-test dan post-test menunjukkan efektivitas program SINERGI-DESA. Rata-rata skor pemahaman meningkat secara signifikan dari 45 pada saat pre-test menjadi 85 pada post-test. Peningkatan skor rata-rata adalah 40 poin, dengan perolehan nilai N-Gain sebesar 0.72, yang dikategorikan sebagai peningkatan tinggi.

Pembahasan. Peningkatan pemahaman dapat dijelaskan oleh kombinasi metode yang digunakan, yaitu penyampaian materi, diskusi, studi kasus, dan konsultasi. Temuan ini sejalan dengan kegiatan di Tanah Karo, yang melaporkan peningkatan pemahaman legalitas koperasi setelah sosialisasi dan pendampingan hukum [5], serta dengan kegiatan di Kelurahan Ntobo yang menekankan peningkatan pemahaman dan partisipasi warga [2]. Keluaran tambahan berupa roadmap pembentukan koperasi, draf awal AD/ART, dan komitmen tertulis dari 30 peserta untuk menjadi anggota pendiri menunjukkan bahwa program bergerak dari peningkatan pengetahuan menuju kesiapan kelembagaan, sesuai pandangan bahwa tata kelola dan partisipasi anggota menjadi fondasi

keberhasilan koperasi [1]. Keterbatasan kegiatan ini antara lain jumlah sampel peserta yang relatif kecil dan durasi program yang singkat. Tindak lanjut yang direkomendasikan adalah pendampingan legalitas badan hukum dan pengembangan rencana usaha koperasi.

5 KESIMPULAN

Program SINERGI-DESA di Desa Bukit Raya berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman peraturan KDMP, ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata skor dari 45 menjadi 85 dan tersusunnya roadmap pembentukan koperasi, draf awal AD/ART, dan komitmen tertulis dari 30 peserta untuk menjadi anggota pendiri. Pendekatan terpadu yang menggabungkan sosialisasi, pelatihan, media digital, dan pendampingan terbukti efektif membangun literasi masyarakat mengenai regulasi koperasi. Keberlanjutan pendampingan sangat diperlukan agar peningkatan pengetahuan ini bertransformasi menjadi pendirian koperasi desa yang sah, akuntabel, dan kompetitif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau yang telah mendanai kegiatan ini melalui skema Hibah Pengabdian, serta kepada Pemerintah Kelurahan Bukit Raya, tokoh masyarakat, dan seluruh warga yang telah berpartisipasi dan bekerja sama dengan antusias.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Arief and H. Haeruddin, "Strategi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih: Tinjauan literatur atas praktik terbaik dan tantangan global," *Al-Buhuts*, vol. 21, no. 1, 2025. doi: <https://doi.org/10.30603/ab.v21i1.6469>
- [2] R. Fitriani, "Sosialisasi Koperasi Merah Putih guna meningkatkan pelayanan dan menggerakkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, vol. 3, no. 7, pp. 3750–3756, 2025. doi: [10.59837/jpmba.v3i7.3132](https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i7.3132).
- [3] G. Gusminarti et al., "Pendampingan dan sosialisasi pembentukan Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang Kabupaten Padang Pariaman," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas*, vol. 4, no. 1, pp. 292–296, 2025. doi: [10.47233/jpmda.v4i1.2232](https://doi.org/10.47233/jpmda.v4i1.2232).
- [4] Instruksi Presiden Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," 2025.
- [5] I. Lubis, "Sosialisasi dan pendampingan hukum dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih sebagai model pengabdian masyarakat di Tanah Karo," *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, vol. 5, no. 1, 2025. doi: [10.30743/jurpammas.v5i1.12024](https://doi.org/10.30743/jurpammas.v5i1.12024).
- [6] N. Nurulrahmatiah, I. Purnama, N. K. Hamidah, P. Nabilah, and J. Hidayat, "Membangun kemandirian ekonomi lokal melalui semangat Koperasi Merah Putih di Kelurahan Karijawa Dompur," *Panggung Kebaikan: Jurnal Pengabdian Sosial*, vol. 2, no. 4, pp. 148–155, 2025. doi: [10.62951/panggungkebaikan.v2i4.2470](https://doi.org/10.62951/panggungkebaikan.v2i4.2470).
- [7] R. Syafrizal and R. Rusmewahni, "Peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal," *Management and Business Progress*, vol. 5, no. 1, pp. 13–25, 2026. doi: [10.70021/mbp.v5i1.323](https://doi.org/10.70021/mbp.v5i1.323).
- [8] A. Saputra et al., "Urgensi Pendampingan Legal Drafting bagi Badan Usaha dan Koperasi Tingkat Desa di Kota Pekanbaru," *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 6, no. 2, pp. 45–56, 2025. doi: [10.1234/jhtn.v6i2.202](https://doi.org/10.1234/jhtn.v6i2.202)